

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1. Mengapa memiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)?

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia dengan berbagai jenis hutan, rumah bagi lebih dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta ha (lebih dari 70% dari daratan Indonesia) diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting, tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global. Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia dan sampai 30 juta orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Namun kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan di seluruh negeri memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional.



Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal sebagai entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, (co-) manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati.

2. Apa itu Kesatuan Pengelolaan Hutan

Suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah:

- Suatu penyedia layanan publik di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah dan kabupaten.
- Suatu unit operasional yang dikelola dan dikendalikan utamanya tertutup oleh hutan.
- Suatu entitas permanen yang didirikan secara legal dengan tata batas hutan yang jelas

KPH memiliki tujuan pengelolaan ekonomi, sosial dan ekologi yang jelas yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan dan rencana usaha yang terkait erat dengan fungsi hutan utama (misalnya hutan produksi, hutan lindung). Tugas operasional dan administrasi ditentukan oleh tujuan pengelolaan jangka panjang dan oleh pengelola hutan (perusahaan komersial, masyarakat, perusahaan hutan negara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

3. Apa jenis-jenis KPH saat ini?

Suatu KPH umumnya terdiri dari berbagai kawasan hutan, termasuk:


- Kawasan dengan ijin pengusahaan berjangka waktu panjang yang meliputi areal hutan alam dan hutan tanaman (HPH, HTI, HTR);
- Area yang lebih kecil dari desa, masyarakat, budaya hutan, area yang lebih kecil hutan kemasyarakatan (HKM); dan
- Kawasan dengan berbagai luasan tanpa izin pengusahaan (wilayah tertentu) (sebagian besar wilayah bekas konsesi tanpa cukup stok kayu yang tersisa).

Semua wilayah ini, meskipun menjadi bagian dari KPH yang sama, dikelola atau harus dikelola secara berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Selain sebuah KPH mungkin mencakup berbagai jenis hutan termasuk konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dan akan diberi nama sesuai dengan jenis hutan yang paling dominan sebagai berikut:

- **KPH Konservasi** - Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya.
- **KPH Lindung** - Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah.
- **KPH Produksi** - Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan.

Pertanyaan yang sering diajukan...

Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini akan didasarkan pada rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai bagi daerah masing-masing dengan berbagai jenis manajemen.



4. Apa tugas pokok dan fungsi dari suatu KPH dan apa hubungannya dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan, pemegang konsesi dan masyarakat?

Sementara di tingkat nasional (Kementerian Kehutanan) dan subnasional (Dinas Kehutanan) menyediakan kerangka administrasi hutan, KPH bertanggung jawab atas pengelolaan hutan dari hari ke hari di tingkat tapak dengan memastikan bahwa semua fungsi dan layanan dari hutan di daerah tersebut terjaga, dan bahwa pengelolaan hutan lestari (PHL) diimplementasikan.

Hal ini dicapai dengan:

- Pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelola hutan swasta (konsesi hutan).
- Memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (misalnya masyarakat dan hutan desa).
- Pengelolaan hutan negara tidak diberikan kepada pihak ketiga secara langsung untuk pengusahaan (misalnya hutan 'open access') termasuk rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam.
- Membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan.

5. Berapa banyak KPH yang sudah ada dan berapa banyak yang diharapkan akan dibentuk?

Pada bulan Mei 2012, kawasan hutan Indonesia dibagi menjadi 600 KPH, yang meliputi 130.680.000 ha lahan hutan yang diklasifikasikan secara hukum, dan dibagi menjadi 530 KPH dalam hutan produksi dan hutan lindung dan 70 KPH di hutan konservasi. Saat ini, 60 Model KPH mendapat dukungan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui anggaran nasional, dengan 49 di antaranya telah dibentuk secara hukum. Pada akhir 2014, menurut Rencana Strategis Sektor Kehutanan (Renstra), sejumlah 120 Model KPH diharapkan akan beroperasi penuh.

6. Berapa luas rata-rata KPH?

Luas rata-rata dari 60 Model KPH adalah sekitar 133.000 ha namun dapat bervariasi secara signifikan, mulai dari 4.500 ha hingga 780.000 ha tergantung pada karakteristik dari jenis hutan, manajemen dan kepemilikan.

Luas optimal suatu KPH sulit untuk ditetapkan, karena itu kriteria yang digunakan yang bisa menjamin organisasi KPH yang efektif dan efisien yang akan dibentuk, seperti tujuan pengelolaan, kondisi daerah tangkapan sungai dan batas administrasi.

7. Bagaimana pengembangan dan pengoperasian KPH dibiayai dan dihubungkan dengan pemerintah pusat dan daerah?

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan KPH berasal dari:

- APBN
- APBD
- Sumber lain sesuai peraturan dan perundangan

Namun, bantuan keuangan yang signifikan dari sumber-sumber lokal, nasional dan internasional akan diperlukan untuk menyiapkan struktur manajemen serta infrastruktur teknis KPH.

Pembiayaan operasional KPH tergantung pada jenis KPH. KPH Konservasi diharapkan tergantung pada anggaran lokal, regional dan nasional, sedangkan untuk pembiayaan operasional bagi KPH Produksi dan KPH Lindung disarankan berasal dari sistem manajemen keuangan penyedia pelayanan publik seperti Badan Layanan Umum (PPK-BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

8. Apa kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan di Indonesia berkaitan dengan pembentukan wilayah KPH?


Pembentukan wilayah KPH didasarkan pada karakteristik lahan, batas administrasi, tipe hutan dan izin pemanfaatan, kondisi DAS, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta hukum adat.

Baik pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan bersama atas hutan negara. Peran dan tanggung jawab kabupaten, regional dan pemerintah pusat didefinisikan sebagai berikut:

- **Pemerintah pusat:** Penentuan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pembentukan KPH dan menentukan pembentukan dan pelaksanaan KPH Konservasi (KPHK = Taman Nasional) termasuk penentuan wilayah, zonasi dan manajemen.
- **Pemerintah provinsi:** Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di lebih dari satu kabupaten.
- **Pemerintah kabupaten/kota:** Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di satu kabupaten.

9. Bagaimana struktur organisasi suatu KPH dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk mengelolanya?

Struktur organisasi suatu KPH harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memungkinkan dua struktur organisasi berikut:



Jumlah minimum karyawan untuk mengelola KPH sangat tergantung pada karakteristiknya seperti jenis KPH, kegiatan pengelolaan dan luasan. Misalnya **KPH Yogyakarta** (salah satu KPH pertama yang didirikan) memiliki luas 15.358 ha, termasuk hutan lindung 2.312 ha dan hutan produksi 13.412 ha. KPH memiliki 178 karyawan, namun, mayoritas bekerja di pabrik minyak kayu putih yang merupakan sumber pendapatan paling penting bagi KPH.

Sebaliknya jumlah karyawan untuk **KPH Berau Barat** setidaknya terdiri dari 75 orang yang bertanggung jawab atas area seluas 781.021 ha, termasuk 251.357 ha hutan lindung, hutan produksi terbatas 431.506 ha dan 103.139 ha hutan produksi (95% dari hutan produksinya berada di bawah konsesi).

10. Apa peran KPH dalam mitigasi perubahan iklim (REDD+, Rencana Pengurangan Emisi Nasional dan Regional) dan adaptasi perubahan iklim?

KPH adalah elemen kunci dalam mitigasi perubahan iklim lokal dan upaya adaptasi. Dengan melakukan perencanaan hutan (inventarisasi dan penilaian stok), manajemen (termasuk penanaman, penjarangan, pemanenan) serta kegiatan konservasi, yang kesemuanya menyediakan dasar untuk berfungsinya MRV (*Measurement, Reporting, Verification*) dan menjaga sistem informasi (*Safeguarding Information System - SIS*) di bawah Rencana Pengurangan Emisi Indonesia (RAN/RAD-GRK) dan mekanisme REDD+ di masa mendatang.

Selain penerapan teknik-teknik pengelolaan hutan lestari dan konservasi hutan memberikan kontribusi signifikan terhadap adaptasi perubahan iklim dan kapasitas adaptif masyarakat lokal misalnya dengan menanam jenis pohon yang diadaptasi secara lokal, mengamankan sumber daya air tawar, stabilisasi tanah dan menyediakan pilihan mata pencaharian alternatif (misalnya penggunaan kayu dan hasil hutan bukan kayu), pengendalian kebakaran hutan dll.

11. Apa peran KPH dalam konservasi keanekaragaman hayati?

Tujuan utama dari KPH Konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan darat dan fauna dan fungsi lingkungan serta jasa lingkungan. Namun, lebih dari 70% dari keanekaragaman hayati terestrial di Indonesia yang ditemukan di luar taman nasional dan kawasan lindung dan terancam terutama akibat degradasi hutan dan konversi lahan hutan. KPH Lindung dan KPH Produksi yang dikelola secara efektif juga memiliki potensi tinggi untuk melestarikan keanekaragaman hayati ekosistem hutan yang tersisa. Hutan lindung dan hutan produksi di bawah pengelolaan KPH dapat berfungsi sebagai zona penyangga untuk kawasan lindung, secara efektif melestarikan habitat spesies dan pada saat yang sama mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dalam hal lainnya, KPH mendukung pemeliharaan koridor hutan antara kawasan lindung dan sistem penggunaan lahan lain untuk migrasi spesies.

Kontribusi lain terhadap konservasi keanekaragaman hayati adalah implementasi pendekatan pengelolaan hutan bersama yang jelas dan tepat dalam melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna hutan lokal. Pengelolaan yang efektif di tingkat tapak, kerja sama yang intensif dengan masyarakat lokal melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), seperti pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat akan memastikan tata kelola hutan yang baik dengan keterlibatan masyarakat dan pembagian keuntungan.

12. Apa peran KPH dalam pembangunan berkelanjutan/ekonomi hijau?

KPH memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dan pembangunan hijau di Indonesia dengan melindungi sumber daya alam (hutan berkelanjutan dan konservasi DAS terpadu, menjaga jasa lingkungan), mengurangi emisi gas rumah kaca dari hutan dan lahan gambut, meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dan mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang berkelanjutan.

Terutama KPH Produksi memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan manajemen yang baik dan rencana bisnis berdasarkan komoditas utama hutan dan produk bukan kayu, termasuk kayu yang dipanen secara lestari, produk dan jasa hutan bukan kayu (misalnya rotan, kakao, bambu, karet, gaharu, madu, obat tanaman, pariwisata dll). Pengelola



KPH Produksi juga dapat mempromosikan solusi dan konsep inovatif untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam menyusun rantai nilai yang berkelanjutan bagi produk kayu dan hasil hutan bukan kayu, termasuk produksi, pengolahan dan pemasaran, memberikan pekerjaan tambahan lokal dan pendapatan.